

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS PARTISIPATIF

2025

PERDA KOTA PAREPARE NO. 7, LD 2025/NO. 7, TLD NO. 180, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 7 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS PARTISIPATIF

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangkamenjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung oleh perencanaan dan penganggaran Daerah yang melibatkan partisipasi Masyarakat.
 - Dasar Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 139 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2017; Permendagri No. 117 Tahun 2017; Permendagri No. 10 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2002.
 - Peraturan Daerah Kota Parepare ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menyelenggarakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Partisipatif serta memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini Berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Penganggaran Berbasis Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 2 hlm.